

SOP – STANDAR SATUAN HARGA
2023

PERBUP. BOGOR NO. 4, BD 2023/NO. 4, 8 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA

- ABSTRAK
- : - Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, kompetitif dan akuntabel serta guna tertib hukum dan tertib administrasi dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, perlu mengatur standar operasional prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusunan standar satuan harga. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Standar Satuan Harga.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 8 Tahun 2009; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 1 Tahun 2018.
 - Standar Satuan Harga, yang selanjutnya disingkat SSH, adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Bogor. Maksud disusunnya Standar Operasional Prosedur Penyusunan SSH adalah sebagai pedoman dalam penyusunan SSH Pemerintah Daerah Kabupaten. Tujuan disusunnya Standar Operasional Prosedur Penyusunan SSH adalah agar penyusunan SSH dilaksanakan dengan prinsip transparan, kompetitif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme dan prosedur Penyusunan SSH diuraikan sebagai berikut: a. Kepala BPKAD menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusunan SSH untuk Tahun Anggaran yang dibutuhkan; b. Tim Penyusunan SSH melaksanakan sosialisasi tentang rencana penyusunan SSH kepada SKPD dan menjelaskan ketentuan teknis Penyusunan SSH dan batas akhir waktu penyampaian usulan; c. Penerbitan surat dari Kepala BPKAD perihal permohonan data usulan SSH kepada SKPD; d. SKPD dan /atau Tim Penyusunan SSH secara terpisah melakukan inventarisir kebutuhan SSH disesuaikan dengan rencana pengadaan pada kegiatan/sub kegiatan; e. SKPD dan/atau Tim Penyusunan SSH secara terpisah melaksanakan survei harga barang/jasa sesuai kebutuhan; f. Survey dapat dilakukan dengan mendatangi penjual/penyedia barang secara langsung atau dengan melakukan pencarian melalui internet; g.

Kepala SKPD menyiapkan dan membuat usulan SSH ditujukan kepada Kepala BPKAD, usulan tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari: 1. Surat Permohonan; 2. Daftar barang yang dilengkapi dengan kode komponen, nama barang, spesifikasi, satuan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan harga barang; dan 3. Referensi harga. h. Kepala SKPD menyampaikan usulan kepada Kepala BPKAD; i. Tim Penyusun SSH dan SKPD melaksanakan desk bersama untuk memastikan SSH yang diusulkan diyakini sudah sesuai ketentuan, dilanjutkan dengan penginputan/upload SSH tersebut ke dalam SPID oleh Tim Penyusun SSH; j. setelah usulan SSH dari SKPD diakomodir dan diinput ke dalam SIPD, Tim Penyusun SSH menyediakan rancangan Peraturan Bupati tentang SSH Kabupaten; k. Rancangan Peraturan Bupati diajukan Tim Penyusun SSH kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perundang-undangan; l, Rancangan Peraturan Bupati selanjutnya disampaikan kepada Bupati Bogor oleh Bagian Perundang-undangan untuk ditandatangani; m. Peraturan Bupati yang telah ditandatangani selanjutnya dicetak dan digandakan oleh Tim Penyusun SSH; n. Tim Penyusun SSH melaksanakan sosialisasi dan distribusi Peraturan Bupati tentang SSH kepada SKPD; dan o. Standar Operasional Prosedur Penyusunan SSH, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Februari 2023 dan ditetapkan tanggal 9 Februari 2023.